



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

4. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Setda, terdiri atas:

- a. Sekda;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Pertanahan dan Penataan Wilayah; dan
 - c) Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Desa.
 2. Bagian Hukum, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pendidikan, Kesehatan dan SDM;
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c) Sub Bagian Keagamaan.
- c. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum, membawahkan:
 1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan membawahkan:
 - a) Sub Bagian Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan, Monitoring dan Pelaporan; dan
 - c) Sub Bagian Pengadaan dan Jasa.
 2. Bagian Organisasi dan Humas, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Organisasi;
 - b) Sub Bagian Hubungan Masyarakat; dan

- c) Sub Bagian Perpustakaan dan Kepegawaian.
 - 3. Bagian Umum, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kearsipan;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - c) Sub Bagian Protokol.
 - (2) Bagan Susunan Organisasi Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas:
 - a. Sekretaris Dewan;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Kajian dan Perundang-undangan; dan
 - 2. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi.
 - d. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Fasilitas Penganggaran; dan
 - 2. Sub Bagian Fasilitas Pengawasan.
 - (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan:
 - 1. Seksi Kurikulum & Peserta Didik Pendidikan Dasar;
 - 2. Seksi Kelembagaan & Sarana Prasarana Pendidikan Dasar; dan
 - 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.

- d. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - 2. Seksi Sejarah, Tradisi dan Kesenian; dan
 - 3. Seksi Tenaga Kebudayaan.
- e. Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal, membawahkan:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Paud dan Pendidikan Non Formal;
 - 2. Seksi Kelembagaan & Sarana Prasarana Paud dan Pendidikan Non Formal; dan
 - 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paud dan Pendidikan Non Formal.
- f. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Perindustrian, Koperasi dan UKM, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Industri; dan
 - 2. Seksi Koperasi dan UKM.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Perdagangan dan Distribusi;
 - 2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Bina Usaha.
 - e. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
 1. Seksi Data Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 2. Seksi Perencanaan Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal.
 - d. Bidang Tenaga Kerja, membawahkan:
 1. Seksi Penempatan dan Pelatihan Ketenagakerjaan; dan
 2. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsosnaker.
 - e. Bidang Transmigrasi, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan, Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat; dan
 2. Seksi Pemukiman, Perpindahan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
 - f. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha; dan
 2. Seksi Pelayanan Non Perizinan Usaha.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Ketahanan Masyarakat dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur Desa, membawahkan:
 - 1. Seksi Ketahanan Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Sumberdaya Aparatur Desa dan Teknologi Tepat Guna.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - e. Bidang Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Daya Sosial dan Penanggulangan Fakir Miskin; dan
 - 2. Seksi Perlindungan Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan; dan
 - 2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah; dan
 - 2. Seksi Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas.
 - e. Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - 1. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 - 2. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Perhubungan:
 - 1. Seksi Perhubungan Darat; dan

- 2. Seksi Perhubungan Laut dan Sungai.
- g. UPTD Kebersihan dan Pertamanan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pertanian, membawahkan:
 - 1. Seksi Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Perkebunan; dan
 - 3. Seksi Hortikultura.
- d. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, membawahkan:
 - 1. Seksi Ketahanan Pangan; dan
 - 2. Seksi Penyuluhan.
- e. Bidang Perikanan, membawahkan:
 - 1. Seksi Produksi Perikanan;
 - 2. Seksi Perlindungan Sumberdaya Perikanan; dan
 - 3. Seksi Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan.
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan:
 - 1. Seksi Perbibitan dan Produksi; dan
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengelolaan dan Pemasaran
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan, Pendanaan, Data dan Informasi; dan
 - 2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
- d. Bidang Pembangunan Manusia dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pembangunan Manusia dan SDA; dan
 - 2. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Sosial Ekonomi dan Pemerintahan; dan
 - 2. Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Mutasi, Pengadaan dan Informasi Pegawai, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Mutasi dan Promosi Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Pengadaan dan Penilaian Kinerja Pegawai; dan
 - 3. Sub Bidang Informasi, Data dan Dokumen Pegawai.
 - d. Bidang Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur, membawahkan:

1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Evaluasi Diklat;
 2. Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat Pegawai; dan
 3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 05 September 2017

BUPATI TANA TIDUNG,


H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 05 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,


H.M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN. 2017 NOMOR 53